



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

m e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sinar Las, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh, tanggal 04 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kab. Muna,

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 125/10/II/2006, tertanggal 20 Februari 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Laino sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak 1, umur 16 tahun;
 2. Anak 2, umur 10 tahun;
 3. Anak 3, umur 8 tahun;

Satu orang anak yaitu anak pertama bersama Pemohon dan dua orang anak bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir Tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Termohon sering marah-marah karena Pemohon jarang pulang di rumah sejak kerja di perusahaan hasil bumi di Laino;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2010 yang disebabkan oleh keluarga Termohon bersama Termohon memburuh Pemohon dengan parang tanpa sebab dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa satu hari setelah kejadian tersebut Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dari Laino dan pergi tinggal di rumah orang tua Pemohon di Korihi namun Termohon tidak mau;
7. Bahwa pada Tahun 2012 Pemohon pernah mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Raha namun di tolak, oleh karena sampai sekarang Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali rukun maka Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan kembali perceraian dengan Termohon;

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mustafa, M.H. sebagaimana laporan mediator yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan dan selain jawaban dalam konpensi Termohon menyampaikan gugatan balik secara lisan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban gugat balik yang secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini:

Menimbang, bahwa atas replik konpensi dan jawaban gugat balik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 125/10/II/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, tanggal 20 Februari 2006 yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P, paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Pemohon:

Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- ⇒ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan tinggal dirumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- ⇒ Bahwa sejak tahun 2010 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena Pemohon kembali tinggal dirumah orang tua Pemohon tanpa ditemani oleh Termohon;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon karena Pemohon habis diburu parang oleh keluarga Termohon dan Pemohon takut tinggal lagi di Laino tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa setelah tinggal beberapa bulan di Korihi Pemohon bersama anak pertama Pemohon dan Termohon kemudian pindah ke Kendari dan menetap disana sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan Pemohon sebagai supir mobil perusahaan yang berpenghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- ⇒ Bahwa selama berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon membatah keterangan saksi yaitu Termohon tidak mengetahui kalau keluarga Termohon memburu Pemohon dengan parang;

Saksi II Pemohon:

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar sepupu sedangkan Termohon kenal sebagai istri Pemohon;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2012 namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya melihat Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di Laino;
- ⇒ Bahwa saksi pada tahun 2014 Termohon datang melayat di Desa Korihi namun antara Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa kemudian saksi menanyakan kepada Pemohon kenapa tidak menegur Termohon, Pemohon menjawab bahwa sudah empat tahun Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
- ⇒ Bahwa Pemohon sebagai supir mobil perusahaan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan cerai sedangkan gugatan rekonsvansi Penggugat, Tergugat Rekonsvansi menyatakan tetap pada jawaban semula dan mohon putusan, sedangkan Termohon pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan perceraian Pemohon, namun pada gugatan Penggugat rekonsvansi tetap dengan gugatan rekonsvansinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon Konvensi, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonsvansi. Dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonsvansi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonsvansi;

DALAM KONVENSI :

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan di dasarkan kepada dalil Pemohon Konvensi sendiri tentang domisili Termohon Konvensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara agar terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator (drs. Mustafa, MH.) upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi terutama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Termohon Konvensi sering marah-marah karena sejak kerja diperusahaan hasil bumi Pemohon jarang pulang kerumah dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2010 yang disebabkan oleh Termohon bersama keluarganya memburu Pemohon dengan parang tanpa sebab yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Konvensi terhadap permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi sendiri, majelis menilai bahwa Termohon Konvensi telah mengakui secara utuh sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, serta mengakui dengan berklausul/pengakuan berkualifikasi sebagian yang lainnya dan dibantah sebagian dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang telah diakui oleh Termohon adalah dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 7 dan 8, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dali permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula/pengakuan berkualifikasi adalah dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 5 yang pada pokoknya sebagai berikut : Termohon mengakui kejadian tersebut akan tetapi Termohon tidak terlibat dan tidak mengetahui sama sekali kenapa keluarga Termohon memburu Pemohon dengan parang;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah adalah pada posita poin 4, 6, dan 9 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada poin 4 Tidak benar Termohon suka marah-marah kepada Pemohon;
- Pada poin 6 tidak benar Termohon tidak mau ikut ajakan Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon di Korihi,

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar Termohon ikut dan tinggal bersama selama satu bulan lamanya;

- Pada poin 9 pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon maka Termohon mengajukan gugatan balik;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara berklausula/pengakuan berkualifikasi dan dalil-dalil yang telah dibantah oleh Termohon, sehingga kepada pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya majelis membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik karena isinya menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat; oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan, bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon sendiri, yang mengetahui keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi 1 Pemohon tersebut di atas relevan dengan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon karena dalil permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak sekitar tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas relevan dengan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5, dan keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon karena dalil permohonan pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, atau tidak ?
2. Apakah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah-marah karena Pemohon sejak bekerja pada perusahaan hasil bumi jarang lagi pulang kerumah?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalil mana telah diakui namun secara berkalusula oleh Termohon, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon yang melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, dan saksi 2 Pemohon Konvensi juga pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan mengetahui perpisahan diantara keduanya, keterangan kedua saksi tersebut menunjukan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui namun secara berklausula tentang pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak mampu menghadirkan dua orang saksi meskipun mejelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon sehingga dinyatakan tidak mampu membuktikan sanggahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon dalam Konvensi telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih 2 tahun 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, bahkan telah menempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu

Hal.13 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon, bukti P yang dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul), tinggal dirumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga anak;
4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan, dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar

Hal.15 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله
سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinan penetapan ikrar talaknya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat dan tempat domisili Pemohon dan Termohon dalam Konvensi untuk dicatatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugat balik/rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan permohonan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 *R.Bg* maka gugat balik /rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonvensi, majelis menilai bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sumpah perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (madya) yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal yakni sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk kedua anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya diserahkan kepada majelis hakim ;
4. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya diserahkan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah membantah dan tidak menyanggupi nafkah madyah karena Tergugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal merasa tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah karena setiap bulan Tergugat Rekonvensi selalu

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sebagai supir mobil, sedangkan biaya hadhanah anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat tidak sanggup dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sementara tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi akan memberikan sebuah rumah milik bersama yang dibangun diatas tanah orang tua Penggugat Rekonvensi dengan ukuran 6x9 M2 yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan sebuah gudang dengan ukuran 6x9 yang terletak dipelabuhan Laino Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sedangkan untuk tuntutan nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat dalam replik rekonvensinya telah mengakui uang yang setiap bulan dikirim Tergugat akan tetapi itu hanya untuk nafkah anak saja dan mengenai yang lainnya Penggugat tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan secara lisan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah mendalilkan dan Tergugat Rekonvensi telah menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 283 Rbg jo 1865 BW, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan yang cukup untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi akan tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti surat ataupun saksi dalam persidangan sehingga Majelis Hakim

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi perkara *aquo* yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pertimbangan gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan segala hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi yaitu :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga orang anak dimana anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz karena yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi;;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bulan Nopember 2010 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Supir Mobil Perusahaan yang berpenghasilan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan sebuah rumah bersama dan sebuah gudang yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya hadlanah kedua anak yang tinggal bersama Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi biaya hadlanah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah hadlanah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sementara Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat tersebut tidak cukup layak dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan pasal 149 huruf (d) KHI, majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayahnya pada sisi yang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi adalah supir mobil yang berpenghasilan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi di satu sisi, dan pada sisi yang lain anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi merasa tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi selama pisah selalu mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sampai sekarang sehingga Tergugat rekonvensi menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah seorang isteri merupakan kewajiban seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Kemudian pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonpensi tidak pernah lalai dalam pemberian nafkah hal mana telah diakui oleh Penggugat meskipun hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensi sebagai supir mobil yang berpenghasilan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak lalai dalam pemberian nafkah dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan sebuah rumah yang masih milik bersama yang terletak di Laino Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan sebuah gudang dengan luas 6x9 terletak di pelabuhan Laino Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan dalam replik rekonpensinya, Penggugat Rekonvensi sepakat dengan Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban syariat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, ketentuan tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT :

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa disamping merupakan kewajiban syariat, mut'ah juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebab terjadinya perceraian merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai mut'ah yang akan diberikan maka Majelis Hakim menilai telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan tersebut. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah yang harus diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa sebuah rumah yang masih milik bersama yang terletak di Laino Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan sebuah gudang dengan luas 6x9 terletak di pelabuhan Laino Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi pada saat putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (a) dan (b), dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), 152, 158 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk memenuhi asas keadilan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi jumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi menyatakan

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ الْمَسْكَنُ وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُجُلِهَا عَلَيْهَا الرِّجْعَةُ

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah patut diterima dan dikabulkan, namun demikian mengenai jumlah nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai supir mobil sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah yang telah disanggupi oleh Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, dipandang cukup dan tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, dan Penggugat sepakat dengan Tergugat oleh karenanya dipandang layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) selama 3 bulan. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon sekaligus tempat tinggal Pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah anak sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah berupa sebuah rumah yang terletak di Laino, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, ukuran 6 x 9 M2 dan sebuah gudang di pelabuhan Laino, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, ukuran 6 x 9 M2;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, berdasarkan hasil musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Abd. Hafid., SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag,S.H, M.H. dan Muhammad Arif, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Abd. Hafid, S.H. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, S.H, M.H.
S.HI.

Muhammad Arif,

Panitera Pengganti

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.27 dari 25 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Rh